



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id)

---

Nomor : 1834/DJU/RT1.1.4/X/2025

Jakarta, 21 Oktober 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi;  
2. Ketua Pengadilan Negeri.

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pentingnya upaya kesiapsiagaan dan mitigasi risiko terhadap potensi bencana di setiap instansi, sehingga untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kemampuan seluruh pegawai dalam menghadapi potensi keadaan darurat serta sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pegawai dan pengunjung di lingkungan peradilan Umum, bersama ini kami mengimbau kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum untuk :

1. **Melaksanakan simulasi evakuasi kebakaran dan gempa bumi/bencana lainnya** secara berkala minimal satu kali dalam setahun, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak keamanan setempat;
2. **Menyusun dan mensosialisasikan Prosedur Tetap (Protap) Evakuasi Darurat** yang sesuai dengan standar keselamatan, serta memastikan seluruh pegawai memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat;
3. **Melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap sarana keselamatan**, seperti alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, serta sistem alarm dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
4. **Melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan dilengkapi dokumentasi kegiatan (foto/laporan singkat).**

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana, serta sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam melindungi pegawai, pengunjung dan aset negara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Arsip.